Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Tuntunan Nabi ﷺ tentang Puasa

Catatan Maktabah

Segalah puji bagi Allah ﷻ, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Muhammad ﷺ, keluarga beliau dan para Sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam debaikan hingga Hari Kiamat.

E-Book ini merupakan salah satu bab pembahasan yang kami ambil dari Kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyyah yang sangat terkenal, Zadul Ma'ad jilid 2 (edisi Indonesia, hal. 199 – 239)., dengan judul Tuntunan Nabi ﷺ tentang Puasa. Dari bab pembahasan tersebut, kami pilihkan beberapa poin penjelasan penulis yang insya Allah sangat bermanfaat untuk dijadikan tuntunan selama berpuasa Ramadhan. Seluruh catatann kaki dalam e-Book ini berasal dari buku tersebut yang telah ditahqiq oleh Syaikh Abdul Qadir Al-Arna'uth dan Syaikh Syu'aib Al-Arna'uth, dalam edisi Indonesia terbitan Griya Ilmu. E-book ini hanya lah satu bagian kecil dari buku yang sangat bermanfaat tersebut, karenanya dipersilahkan untuk merujuk kepada buku aslinya.

Semoga kehadirane-Book ini bisa menambah ilmu dan pemahaman kita mengenai shaum Nabi di bulan Ramadhan, dan menjadikan puasa Ramadhan kita kali ini lebih bermakna.

30 Sya'ban 1430 H

Maktabah Raudhah al-Muhibbin

DAFTAR ISI

PETUNJUK NABI ﷺ TENTANG PUASA

Hikmah Puasa dan Faidah-Faidahnya

Oleh karena maksud dari puasa adalah menahan jiwa dan syahwat, memisahkannya dari hal-hal yang telah menjadi kebiasan jiwa, dan mengimbangi kekuatan syahwatnya, untuk bersiap menyambut apa-apa yang terdapat padanya puncak kebahagiaan dan kenikmatannya, menerima hal-hal yang mensucikannya berupa perkara yang terdapat petunjuk kehidupan abadi baginya, mengalahkan rasa lapar dan haus dari tuntutannya, mengingatan akan keadaan fisik-fisik yang kelaparan dari orang-orang miskin, menyempitkan jalur lintas syetan pada hamba dengan menyempitkan jalur makanan dan minuman, mengekang kekuatan angota badan dari kebiasannya menanbah hal-hal yang membahayakan dunia akhirnya, menenangkan setiap anggota badan dan setiap kekuatan yang liar, dan mengekang dengan kekangannya. Maka dia adalah pengekang bagi kaum muttaqin, perisai bagi yang berperang, teman orang-orang baik dan didekatkan, dan ia khusus untuk Rabb semesta alam di antara amal-anal lainnya.

Sesungguhnya orang berpuasa tidak melakukan apa-apa. Hanya saja ia meninggalkan syahwat makan dan minumnya karena sembahannya. Maka, puasa adalah meninggalkan kecintaan jiwa dan kelezatannya demi mengedepankan kecintaan Allah dan keridhaan-Nya. Ia adalah amal rahasia

antara hamba dan Rabbnya. Tak ada seorang pun yang mengetahuinya selain Dia. Para hamba mungkin mengetahui keadaan seseorang meninggalkan hal-hal nampak yang membatalkan puasa. Adapun keadaannya meninggalkan makan, minum dan syahwatnya demi sembahannya, maka itu adalah perkara yang tidak diketahui manusia, dan itulah sesungguhnya hakikat puasa.

Puasa memiliki pengaruh yang menakjubkan dalam memelihara anggota badan yang nampak dan kekuatan batin, melindunginya dari percampuran yang mendatangkan zat perusak, di mana bila zat itu mampu menguasainya niscaya akan merusaknya. Puasa berfungsi pula mengeluarkan za-zat buruk yang menghalangi kesehatan. Maka, puasa memelihara kesehatan hati dan anggota badan sekaligus serta mengembalikannya kepada apa-apa yang telah dirampas tangan-tangan syahwat. Ia adalah penolong paling besar atas ketakwaan, seperti firman Allah ﷻ:

َا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,” (QS Al-Baqarah [2] : 183)

Nabi ﷺ bersabda:

الصَّوْمُ جُنَّةٌ

"Puasa adalah perisai."[1]

Beliau ﷺ memerintahkan mereka yang gejolak syahwatnya untuk menikah, sudah memuncak namun belum mampu melangsungkan pernikahan, maka berpuasa dan beliau ﷺ menjadikan puasa sebagai kebiri bagi syahwat tersebut.[2]

---

[1] HR Bukhari, Kitab Ash-Shaum, Bab *Fadh Ash-Shaum*, 4/87 dan 94, Muslim no. 1151 (163), dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata Rasulullah ﷺ bersabda: "Allah عز وجل berfirman: 'Semua amal anak keturunan Adam untuknya kecuali puasa, sesungguhnya ia untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya.' Puasa adalah perisai, apabila hari di mana salah seorang kamu berpuasa, maka janganlah ia berkata keji hari itu, dan jangan bertindak sia-sia. Jika seseorang mencacinya atau memeranginya, maka hendaklah ia mengatakan: "Sesungguhnya aku sedang berpuasa". Demi Dzat yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada Hari Kiamat daripada aroma kesturi, bagi orang berpuasa dua kegembiraan apabila berbuka. Kegembiraan saat ia berbuka dan apabila bertemu Rabbnya ia bergembira karena puasanya. " (Diriwayatkan juga oleh Imam Malik, *Al-Muwatha',* 1/310, Abu Dawud no. 2363, dan An-Nasa'i, 4/163)

[2] HR Bukhari, 4/101 dan 9/92 dan 93, Muslim, no. 1400, Abu Dawud, no. 2046, At-Tirmidzi, no. 1081, dan An-Nasa'i, 4/169, 6/56 dan 57, dari hadits Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kamu yang mampu menanggung beban pernikahan, hendaklah ia menikah, sesungguhnya hal itu lebih menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu,

Maksudnya, oleh karena mashlahat puasa disaksikan akal sehat dan fithrah yang suci, maka Allah ﷻ mensyariatkannya untuk hamba-hamba-Nya sebagai rahmat atas mereka, kebaikan untuk mereka, dan pelindung serrta perisai bagi mereka.

Adapun petunjuk Rasulullah ﷺ padanya merupakan petunjuk paling sempurna dan paling baik dalam meraih maksudnya, serta sangat mudah bagi jiwa.

Oleh karena menyapih jiwa dari kebiasaan-kebiasaan dan syahwatnya merupakan perkara paling susah dan rumit, maka kewajiban puasa diakhirkan hingga masa pertengahan Islam sesudah hijrah, di saat jiwa-jiwa telah menempati tauhid serta shalat dan sudah terbiasa dengan perintah-perintah Al-Qur'an, maka jiwa-jiwa itu pun diarahkan kepada puasa secara berangsur-angsur.

MASA DIWAJIBKANNYA PUASA

Kewajiban puasa ditetapkan pada tahun ke-2 H. Rasulullah ﷺ wafat dan telah berpuasa sebanyak sembilan Ramadhan. Pada awalnya, puasa diwajibkan disertai pilihan antara berpuasa atau memberi makan seetiap hari kepada seorang miskin. Kemudian dipindahkan dari pilihan ini kepada keharusan berpuasa. Lalu ditetapkan memberi makan hanya untuk orang laki-laki dan wanita, jika mereka tidak mampu

hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya puasa itu kebiri baginya." Maksud kebiri di sini adalah bahwa puasa menmutuskan syahwat untuk menikah.

berpuasa. Pada kondisi demikian, keduanya tidak berpuasa, namum memberi makan setiap hari seorang miksin.[3]

[3] HR Bukhari, 8/135, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Ta'ala: "*Dan bagi orang-orang yang susah payah berpuasama, maka hendaklah membayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin."* Bahwa ayat ini tidak mansukh (dihapus), bahkan ia berlaku untuk orang tua, laki-laki dan perempuan, yang tidak mampu berpuasa. Maka mereka memberi makan untuk setiap hari puasa satu orang miskin. Bacaan dengan lafazh *'yutawwaqunahu'* (bersusah payah) adalah qira'ah Ibnu Mas'ud. Adapun mayoritas membaca dengan lafazh '*yuthiiqunahu'* (mereka mampu). Dalam riawayat An-Nasa'i disebutkan: "Makna *'yuthawwaqunna'* yakni memikul bebannya". Al-Hafzih berkata: "Itu adalah tafsiran yang baik, yakni mereka melakukannya namun dengan susah payah." Abu Dawud, no. 2318, dan Ath-Thabrani no. 3/427, meriwayatkan dari Ibn Abbas: "Bagi mereka yang mampu (namun tidak berpuasa) maka hendaklah membayar fidyah memberi makan seorang miskin." Beliau berkata: "Keringanan ini berlaku bagi lakii-laki dan perempuan yang tua di mana keduanya masih mampu berpuasa (namun dengan susah payah), dibolehkan bagi mereka tidak berpuasa dan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari puasa. Demikian juga wanita hamil dan menyusui jika keduanya khawatir." Abu Dawud berkata: "Maksudnya mengkhawatirkan anak, maka mereka tidak berpuasa dan memberi makan." Sanad riwayt ini kuat (valid). Adapun jumhur ulama berpendapat bahwa ayat *'bagi mereka yang mampu'* telah mansukh (dihapus). Maka orang mampu berpuasa pada awalnya memilih antara puasa atau tidak berpuasa namum membayar fidyah. Lalu ayat itu dihapus oleh firman-Nya: "*Barangsiapa di antara kamu yang hadir di bulan Ramadhan maka hendaklah ia berpuasa."* Pernyataan ini dinukil dari Ibnu Umar dan Salamah bin Al-Akwa' seperti tercantum dalam Shahih Al-Bukhari, 4/164 dan 8/136, dan Muslim, no. 1145.

Orang sakit dan musafir diberi keringanan tidak berpuasa dan mengganti. Sedangkan wanita hamil dan menyusui jika mengkhawatirkan diri mereka seperti itu. Dan bila keduanya mengkhawatirkan anak, maka disamping mengganti juga memberi makan seorang miskin setiap hari."[4] Sebab mereka tidak berpuasa bukan karena kekhawatiran sakit, bahkan mereka dalam kondisi sehat. Oleh karena itu ditutupi dengan memberi makan seorang miskin. Sama seperti orang sehat dan kuat namun tidak berpuasa di masa awal Islam.

---

[4] HR Ahmad, 4/347 dan 5/29, At-Tirmidzi, no. 715, Abu Dawud, no. 2408, An-Nasa'i, 4.180 dan 181, Ibnu Majah, no. 1667, Ath-Thawi, 1/246, dan Ath-Thabari, no. 2792, dari hadits Anas bin Malik Al-Ka'bi ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menghilangkan dari orang musafir separuh shalat dan dari orang hamil serta menyusui puasa." Sanadnya kuat (valid). At-tirmidzi berkata: "Hadits ini memiliki derajat hasan, kami tidak mengenal bagi Anas bin Malik tersebut selain hadits yang satu ini. Praktik yang berlangsung di kalangan ahli ilmu bahwa wanita hamil dan menyusui jika mengkhawatirkan anak mereka, maka boleh tidak berpuasa dan mengganti. Lalu mereka berbeda pendapat dalam menentukan apakah wajib bagi kedua golongan wanita itu untuk memberi makan ataukah tidak wajib? Sekelompok ulama berpendapat bahwa keduanya memberi makan disertai mengganti. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Ia juga merupaka perkataan Muhajid, Asy-Sayi'i dan Ahmad. Sekelompok lagi berpendapat bahwa wanita seperti itu hanya mengganti dan tidak memberi makan sepeerti halnya orang sakit. Inilah yang menjadi pendapat Al-Hasan, Atha', An-Nakha'i, dan Az-Zuhri. Ia juga adalah perkataan Al-Auza'i, Ats-Tsauri dan para pengumpul madzhab rasionalis. Malik berkata: "Wanita hamil mengganti dan tidak memberi makan. Karena mudharat puasa kembali kepada dirinya, seperti halnya orang sakit. Sedangkan wanita menyusui mengganti dan memberi makan."

Pensyariatan puasa terdiri dari tiga fase. Pertama: diwajibkan disertai kebolehan memilih. Kedua: diwajibkan disertai penghapusan atas pilihan. Namun, orang berpuasa, bila tidur sebelum makan, maka haram baginya makan dan minum hingga malam berikutnya. Lalu ini dihapuskan dengan fase ketiga[5] dan inilah yang menjadi ketetapan syariat hingga hari kiamat.

Memperbanyak Ibadah Pada Bulan Ramadhan

Termasuk petunjuk beliau ﷺ di bulan Ramadhan adalah memperbanyak berbagai jenis ibadah. Jibril عليه السلام mengajarkan Al-Qur'an di bulan Ramadhan. Apabila beliau ﷺ ditemui Jibril, maka keadaannya lebih dermawan, dalam hal kebaikan

[5] HR Bukhari, Kitab Ash-Shaum, 4/111, dari Al-Bara bin Azib رضي الله عنه ia berkata: "Dahulu para sahabat Muhammad ﷺ, apabila seseorang berpuasa, lalu tiba waktu berbuka namun ia tidur sebelum berbuka, maka ia tidak makan malam itu tidak pula siang harinya hingga sore. Sesungguhnya Qais bin Sirmah Al-Anshari sedang berpuasa. Ketika tiba waktu berbuka ia datang kepada isterinya dan berkata kepadanya: "Apakah ada padamu makanan?" Isterinya menjawab: "Tidak ada, akan tetapi aku akan pergi mencari makanan untukmu." Dan hari itu ia bekerja sehingga dikalahkan oleh kedua matanya (tertidur). Isterinya datang menemuinya dan keetika dilihatnya ia berkata :"Sungguh kecewalah engkau." Ketika tengah hari keesokannya dia pingsan. Hal itu disebutkan kepada Nabiv ﷺ maka turunlah ayat ini: "Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa berhubungan dengan isteri-isteri kamu," maka mereka pun sangat bergembira karenanya. Kemudian turunlah ayat: "*makan dan minumlah hingga jelas bagi kamu benang putih daripada benang hitam."* Mengenai nama Qais bin Shirmah terdapat perselisihan. Lihat penjelasan lebih spesifik di Kitab AlFaht

melebihi angin bertiup. Beliau ﷺ adalah manusia paling dermawan dan lebih hebat lagi di bulan Ramadhan.[6] Pada saat itu beliau ﷺ memperbanyak sedekah dan kebaikan, membaca Al-Qur'an dan shalat serta dzikir dan i'tikaf.

Wishal (Menyambung Puasa) dan Makna Sabda Beliau ﷺ: "Aku Diberi Makan oleh Rabbku dan Diberi Minum"

Beliau ﷺ mengkhususkan Ramadhan dengan ibadah-ibadah yang tidak dikhususkan pada bulan-bulan lainnya. Hingga terkadang beliau ﷺ melakukan wishal pada bulan Ramadhan untuk meluangkan waktu-waktu malam dan siang untuk beribadah. Namun beliau ﷺ melarang para sahabatnya melakukan wishal. Maka mereka berkata kepada beliau: "Sesungguhnya engkau melakukan wishal wahai Rasulullah." Beliau ﷺ bersabda: *"Aku tidak seperti kamu, sesungguhnya aku melewati waktu malam* - dalam riwayat lain *senantiasa – di sisi Rabbku. Dia memberiku makan dan minum."*[7]

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami makanan dan minuman yang disitir pada hadits hingga melahirkan dua pandangan:

[6] HR Bukhari, 4/99, dan Muslim, no. 2307, dari hadits Abdullah bin Abbas رضي الله عنه .

[7] HR Malik, *Al-Muwatha,', Kitab Ash-Shaum,* Bab At-Tankil Liman Aksara Al-Wishal, 4/178, Muslim, Kitab *Ash-Shiyam* Bab An-Nahyuan Al-Wishal fi Shaum, no. 1103 (58), dan dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه

Pertamab: Ia adalah makanan dan minuman secara inderawi bagi mulut. Mereka berkata: "Inilah makna hakiki dari lafazh tersebut sementara tidak ada alasan untuk membawanya pada makna lain."

Kedua: Maksudnya adalah apa-apa yang dijadikan Allah untuk mengenyangkan beliau ﷺ berupa ma'rifat di sisi-Nya, serta apa yang memenuhi hatinya berpua kelezatan muanajat pada-Nya, kesejukan matanya di dekat-Nya, kenikmatannya dalam mencitain-Nya, kerinduan kepada-Nya, serta hal-hal yang menyertainya di atara makanan hati, kenikmatan ruh, dan kesejukan mata. Kecerahan jiwa, ruh, dan hati lebih dengan sebab makanan paling bagus dan bermanfaat, bisa saja menguatkan hingga seseorang tak butuh lagi kepada makanan jasad selama beberapa waktu. Seperti dikatakan:

Dia menyimpan cerita-cerita tentang dirimu
Sembuatnya sibuk hingga lupa minuman
Dan melalaikannya dari perbekalan
Wajahnya baginya bagaikan cahaya menerangi
Dan cerita tentangmu menuntunnya berjalan
Jika terasa baginya kelelahan dalam perjalan
Dia punmenjadikan ruh pertemuan
Sehingga ia pun hidup saat waktu yang ditentukan

Barangsiapa memiliki sedikit saja percobaan dan kerinduan, niscaya mengetahui bahwa dengan makanan hati dan ruh, jasad tidak lagi butuh kepada kebanyakan makanan hewani. Teutama seseorang yang bergembira dan senang karena

mendapatkan apa yang dia cari. Sunggh matanya akan terasa sejuk dengan kekasihnya. Merasa nikmat di dekatnya dan ridha padanya. Kelembutan sang kekasih dan hadiah-hadiahnya sampai kepadanya di setiap waktu. Sementara kekasihnya menyambutnya dengan penuh ramah, perhatian dengan urusannya, menghormatinya dengan penuh penghormatan, disertai kecintaan sempurna untuknya, bukanlah hal-hal seperti ini merupakan makanan yang paling hebat bagi sang pencinta? Lalu bagaimana dengan kekasih yang tidak ada sesuatu yang lebih agung darinya? Tidak ada yang lebih hebat dan indah dan tidak pula lebih sempurna? Di mana kecintaan kepada sang kekasih lebih menguasai relung dan bagian-bagian hati serta anggota badan sang pencinta. Kecintaan kepada kekasih telah menancap jauh ke lubuk si pencinta. Demikianlah keadaannya bersama kekasihnya. Bukankah pencita seperti ini di sisi kekasihnya akan diberi makanan dan minuman siang maupun malam? Oleh karena itu beliau ﷺ bersabda: “Aku senantiasa berada di sisi Rabbku. Dia memberiku makan dan minum.” Sekiranya yang dimaksud adalah makanan dan minuman bagi mulut, tentu tidak dinamakan berpuasa apabila melakukan wishal. Di samping itu, sekiranya yang demikian terjad di malam hari, tidaklah dinamakan wishal (menyambung puasa), dan ketika para sahabat beliau berkata kepadanya: “Sesungguhnya engkau melakukan wishal”, tentu beliau ﷺ akan menjawab: “Aku tidak melakukan wishal”, bukan malah mengatakan, “Aku tidak seperti keadaan kamu.” Bahkan beliau ﷺ menyetujui perkataan mereka yang menisbatkan wishal kepadanya. Namun, beliau ﷺ hanya memupus kesetaraan

antara dirinya dengan mereka dalam hal itu. Dan beliau ﷺ menjelaskan adanya perbedaan. Seperti disebutkan dalam Shahih Muslim, dari hadits Abullah bin Umar, bahwa Rasulullah melakukan wishal di bulan Ramadhan, dan orang-orang pun turut melakukan wishal. Maka beliau ﷺ melarang mereka. Lalu dikatakan kepadanya, "Engkau melakukan wishal." Beliau ﷺ pun menjawab, "Sesungguhnya aku tidak seperti kamu, sesungguhnya aku diberi makanan dan diberi minum"[8]

Adapun redaksi riwayat Imam al-Bukhari terhadap hadits ini, "Rasulullah ﷺ melakukan wishal. Mereka berkata, "Sesungguhnya engkau melakukan wishal." Beliau ﷺ bersabda: "Sesungguhnya aku tidak seperti kamu, sesungguhnya aku diberi makan dan diberi minum."[9] Kemudian dalam Ash-Shahihain dari hadits Abu Hurairah, "Rasulullah ﷺ melarang puasa wishal, maka seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin berkata, "Sesungguhnya engkau wishal wahai Rasulullah ﷺ." Rasulullah ﷺ bersabda: "Siapakah di antara kalian sepertiku? Seungguhnya aku melewati waktu malam diberi makan Rabbku dan diberi minum."[10]

Begitu pula ketika Nabi melarang mereka melakukan wishal, maka mereka enggan berhenti, akhirnya Nabi ﷺ melakukan wishal dengan mereka satu hari, kemudian hari berikutnya,

[8] HR Muslim, no. 1102.
[9] HR Al-Bukhari Kitab Ash-Shaum, Bab Al-Wishal, 4/177
[10] Sudah disebutkan terdaulu.

dan kemudian mereka melihat hilal. Rasulullah ﷺ bersabda: "Sekiranya hilal belum muncul, niscaya aku akan menambah untuk kalian." Sebagai hukuman atas mereka ketika enggan berhenti melakukan wishal.[11]

Pada lafazh lain, "Sekiranya bulan belum ﷺ berakhir atas kita niscaya aku akan melakukan wishal (agar) mereka yang berlebihan itu meninggalkan sikap mereka. Sungguh aku tidak sama seperti kalian." Atau beliau mengucapkan: "Sesunguhnya kalian tidak sama sepertiku, aku senantiasa diberi makan Rabbku dan diberi minum."[12]

Beliau ﷺ mengabarkan dirinya diberi makan dan diberi minum padahal beliau ﷺ melakukan wishal (menyambung puasa). Lalu beliau mengerjakan perbuatan mereka sebagai bentuk hukuman atas mereka dan membuktikan ketidakmampuan mereka. Sekiranya beliau ﷺ makan dan minum maka tentu yang demikian tidak dianggap sebagai hukuman, bukan pula membuktikan ketidakmampuan, dan bahkan tidak dinamakan wishal. Perkara ini sudah cukup jelas dan segala puji bagi Allah ﷻ.

Rasulullah melarang melakukan wishal sebagai wujud dari sayangnya terhadap umat dan beliau mengizinkan wishal (menyambung puasa) hingga waktu sahur. Dalam Shahih Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa ia mendengar Nabi

[11] HR Al-Bukhari, 4/179 dan Muslim, no. 1103.
[12] HR Muslim Kitab Ash-Shaum, Bab An-Nahyu anil Wishal, no. 110 (60), dari hadits Anas bin Malik

bersabda: "Janganlah kalian melakukan wishal, dan siapa di antara kamu yang ingin melakukan wishal maka lakukanlah hingga waktu sahur."[13]

Perbedaan Tentang Hukum Wishal dan Sikap Penulis Menguatkan Pendapat yang Membolehkan Wishal dari Waktu Sahur Hingga Waktu Sahur Berikutnya

Jika dikatakan, apakah hukum permasalahan ini? Apakah wishal boleh, haram, ataukah makruh? Dijawab: para ulama berbeda dalam masalah ini dan menghasilkan tiga pendapat:

Pendapat pertama: dibolehkan jika seseorang mampu melakukannya. Pendapat ini diriwayatkan oleh Abdulllah bin Az-Zubair, dan selainnya dari kalangan salaf. Adapun Ibnu Az-Zubair biasa melakukan wishal (menyambung puasa) hingga berhari-hari. Di antara hujjah pendukung pendapat ini, bahwa Nabi ﷺ melakukan wishal bersama para sahabatnya, padahal beliau ﷺ sebelumnya telah melarang mereka melakukannya. Dalam Ash-Shahihain dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Beliau ﷺ melarang wishal dan bersabda: "Sesungguhnya aku tidak seperti kalian." Ketika mereka enggan berhenti maka Nabi ﷺ melakukan wishal dengan mereka satu hari, kemudian hari berikutnya.[14]

[13] HR Al-Bukhari, Kitab Ash-Shaum, Bab Al-Wishal Ilaa As-Sahr, 4/181. Hadits ini dijadikan dalil oleh Imam Ahmad, Ishak, Ibnu Mundzir, Ibnu Khuzaimah, dan sejumlah ulama dari kalangan madzhab Maliki tentang bolehnya melakukan wsihal hingga waktu sahur.

[14] HR Al-Bukhari, 4/179, Muslim, no. 1103.

Perbuatan Nabi ﷺ melakukan wishal bersama para sahabatnya berlangsung sesudah beliau melarangnya. Sekiranya larangan itu berindikasi haram, tentu para sahabat tidak akan enggan berhenti dan Nabi ﷺ tidak pula menyetujui perbuatan mereka.

Mereka berkata, "Ketika para sahabat mengerjakan wishal sesudah dilarang, dan Nabi ﷺ mengetahui dan menyetujuinya, maka diketahui bahwa larangan itu hanyalah sebagai wujud kasih sayang atas mereka dan keringanan. Sementara Aisyah رضي الله عنها berkata: "Rasulullah ﷺ melarang melakukan wishal sebagai rahmat atas mereka." Riwayat ini dikutip oleh Al-Bukhari dan Muslim.[15]

Kelompok yang lain berkata (**Pemdapat Kedua**): "Tidak boleh melakukan wsihal". Di antara mereka yang berpendapat seperti ini adalah Imam Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ats-Tsauri رحمه الله. Ibnu Abdil Barr berkata melalui pernyataan mereka: "Sesungguhnya mereka tidak memperbolehkan wishal bagi seorang pun."

Aku (Ibnu Qayyim) katakan, Imam Asy-Syafi'i رحمه الله menyatakan perbuatan itu makruh. Kemudian para sahabatnya berselisih apakah yang dimaksud makruh dalam konteks haram atau hanya menyelisihi yang lebih utama? Ada dua pandangan di kalangan mereka.

[15] HR Bukhari, Kitab Ash-Shaum, Bab Al-Wishal Qaala Laisa fi Al-Lail Shyiyamun, 4/177 dan Mslimm, Kitab Ash-Shiyam, Bab An-Nahyu Anil Wishal, no. 1105.

Kelompok yang mengharamkan wishal berhujjah dengan larangan Nabi ﷺ. Mereka berkata: “Larangan berindikasi haram.” Mereka berkata pula: “Pernyataan Aisyah ‘sebagai wujud kasih sayang atas mereka’ tidak menghalangi haramnya perbuatan itu, bahkan mengukuhkannya. Karena termasuk wujud kasih sayangnya atas mereka adalah mengharamkan perbuatan itu bagi mereka. Bahkan semua larangan beliau ﷺ adalah wujud kasih sayang, pencegahan, dan perlindungan atas umat.”

Mereka menambahkan, “Adapun perbuatan beliau ﷺ yang melakukan wishal bersama para sahaba setelah adanya larangan, bukan sebagai persetujuan atas perbuatan mereka, sebab bagaimana dikatakan persetujuan sementara sebelumnya beliau melarangnya? Akan tetapi perbuatan ini lebih bersifat sebagai tekanan dan hukuman. Beliau ﷺ mentolerir mereka melakukan wishal setelah adanya larangan demi mashlahat penerapan larangan itu sendiri, mempertegas pencegahan atas perbuatan mereka, dan menjelaskan hikmah di balik perbuatan yang dilarang tersebut. Tindakan ini lebih efektif membuat mereka menerima larangan dan meninggalkan perbuatan tersebut. Karena bila tampak bagi mereka akibat wishal dan mereka merasakan kebosanan dalam beribadah serta mengurangi yang lebih penting di antara urusan-urusan agama berupa kekuatan dalam melaksanakan perintah Allah, khusyu’ menunaikan fardhu-fardhu-Nya, dan memenuhi hak-hak yang nampak dan batin. Sementara rasa lapar yang sangat akan menafikan hal-hal itu dan menghalangi seorang hamba

dengannya. Niscaya jelas bagi mereka bahwa larangan wsihal dan mafsadat bagi mereka padanya. Berbeda halnya dengan Nabi ﷺ."

Mereka berkata, "Persetujuan beliau atas mereka melakukan wishal karena maslahat tersebut tidaklah leibh hebat dari persetujuannya terhadap perbuatan Arab Badui yang kencing di masjid[16] demi mashlahat melunakkan harinya dan supaya tidak lari dari Islam, tidak pula lebih agung daripada persetujuannya terhadap orang yang keliru shalat, di mana beliau ﷺ mengatakan pada mereka (bahwa) perbuatannya bukan shalat, dan pelakunya tidak dianggap shalat, bahkan ia adalah shalat yang batil dalam tinjauan agama, namun Nabi ﷺ tetap menyetujuinya (baca: membiarkannya)

[16] HR Bukhari, Kitab Athh-Thaharah, Bab Tark An-Nabiy wa An-Naas Al-A'rabi Hatta Farigha min Baulihifi Al-Masjid, 1/278, Kitab Al-Adab, Bab Ar-Rifq fi Al-Amr Kullihi, 10/375, Muslim Kitab Ath-Tharah, Bab Wujub Ghasl al-Baul wa Ghairi min An-Najasaat, no. 284, dari Anas bin Malik bahwa seorang Arab Badui kencing di masjid, maka sebagian orang berhenti untuk mencegahnya. Namun Rasulullah ﷺ bersabda: "Biarkanlah dia dan jangan putuskan kencingnya." Ketika selesai, beliau minta dibawakan seember air lalu menuangkan ke tempat kencing." Muslim menambahkan dalam riwayatna: "Kemudian Rasulullah ﷺ memanggilnya dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak patut untuk sesuatu daripada kencing dan kotoran, hanya saja ia untuk dzikir pada Allah ﷻ, shalat, dan membaca Al-Qur'an." Dalam riwayat lain, "Biarkanlah ia, tuangkan atas kencingnya satu tempayan atau seember air, hanya saja kamu diutus memberi kemudahan dan tidak diutus mengatakan kesulitan."

mengerjakan shalat tersebut demi mashlahat pengajaran dan kesiapan orang yang menerima sesudah shalat.

Sungguh tindakan demikian lebih efektif dalam pengajaran. Mereka berkata: “Nabi ﷺ telah bersabda: “Apabila aku perintahkan kamu suatu perkara, maka kerjakanlah menurut kemampuan kamu. Dan jika aku melarang kamu dari suatu perkara, maka jauhilah dia.”[17]

Mereka berkata, "Dalam hadits telah disebutkan keterangan yang mengindikasikan bahwa wishal termasuk kekhususan Nabi ﷺ. Beliau bersabda, 'Sesungguhnya aku tidak seperti keadaan kalian.* Sekiranya perbuatan itu boleh bagi mereka tentu tidak menjadi kekhususan baginya." Mereka melanjutkan, "Dalam Ash-Shahihain, dari hadits Umar bin Al-Khathab رضي الله عنه, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, Apabila malam telah datang dari sini dan siang telah pergi dari sini serta matahari telah terbenam maka orang berpuasa telah berbuka.[18] Senada dengannya dalam Ash-Shahihain, dari hadits Abdullah bin Abi Aufa."

---

[17] HR Al-bukhari Kitab Al-I’tisham, Bab Al-Iqtida’ bi Sunan Rasul ﷺ,13/220, Muslim, Kitab Al-Hajj, Bab Fardh Al-Hajj Marratan fi Al-Umr, no. 1337, Kitab Al-Fadha’il Bab Taqdiruhu ﷺ wa Tark Ikhtisar Su’alihi Amma Laa Dharurata Ilaihi , dari hadits Abu Hurairah.

[18] HR Al-Bukhari, Kitab Ash-Shaumm, Bab Maa Yahilu Fithr Ash-Sha’im, 4/171, Muslim, Kitab Ash-Shaum, Bab Bayan Waqt Inqidha’ Ash-Shaum wa Khuruj An-Nahaar, no. 1100, dan hadtis Abdullah bin Abi Aufa yang diriwayatkan oleh Al-bukhari, 4/172, dan Muslim, no. 1101

Mereka berkata pula, "Seseorang yang berpuasa dianggap telah berbuka secara hukum dengan sebab masuknya waktu berbuka meski ia sendiri belum berbuka. Perkara ini menghalangi adanya wishal secara syar'i." Dan mereka berkata, "Rasulullah ﷺ telah bersabda, Umatku akan senantiasa berada di atas fithrah, atau umatku akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka."[19] Dalam kitab-kitab As-Sunan disebutkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, "Agama senantiasa dalam keadaan menang selama manusia menyegerakan berbuka. Sesungguhnya Yahudi dan Nashara mengakhirkannya."[20] Masih dalam kitab-kitab As-Sunan, dari beliau ﷺ, bahwa Allah ﷻ berfirman, 'Hamba-Ku yang paling Aku sukai adalah yang paling segera di antara mereka berbuka puasa.'[21] Riwayat ini berkonsekuensi makruh (tidak disukai) mengakhirkan berbuka puasa. Lalu bagaimana dengan meninggalkannya? Kemudian bila perbuatan itu

[19] HR. Al-Bukhari 4/173 Muslim, no. 1098, dari hadits Sahl bin Saad dengan lafazh, "Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka.' Diriwayatkan juga Ibnu Khuzaimah, no. 2061 dan Ibnu Hibban, no. 891, dengan lafazh, "Umatku senantiasa di atas sunnahku selama mereka tidak menunggu berbuka h.ngga bintang tampaik." Sanadnya shahih

[20] HR Abu Dawud Kitab Ash-Shiyam, Bab Maa Tustahabbu min Ta'jil Al-Fitrhr, no. 2353, Ahmad, Al-Musnad, 2/450, dan Ibnu Majah, no. 1598, dengan sanad hasan. Dinilai Shahih oleh Ibn Khuzaimah, no. 2060 dan Ibnu Hibban no. 889.

[21] HR At-Tirmidzi, no. 700, Ahmad, 2/329, Ibnu Khuzaimah, no. 2062, dan Ibnu Hibban, no. 886, dari hadit Abu Hurairah رضي الله عنه. Dalam sanadnya terdapat Qurrah bin Abdurrahman bin Hiwa'il, seorang perawi lemah dari segi hafalannya.

makruh tentu tidak dapat dikatakan sebagai ibadah. Sebab derajat minimal suatu ibadah adalah mustahab (disukai).

Pendapat Ketiga: dan merupakan pendapat paling moderat, bahwa wishal diperbolehkan dari waktu sahur hingga waktu sahur berikutnya. Pendapat inilah yag akurat dinukil dari Imam Ahmad dan Ishak. Landasannya adaah hadits Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi :ﷺ "Janganlah kalian melakukan wishal, dan siapa di antara kamu yang ingin melakukan wishal maka lakukanlah hingga waktu sahur."[22]

Inilah wishal yang paling baik dan mudah bagi orang berpuasa. Kedudukannya sama seperti makan malam hanya saja waktunya diakhirkan. Orang berpuasa dalam sehari semalam melakukan satu kali makan. Jika makan ini dilakukan di waktu sahur maka berarti dipindahkan dari awal malam ke bagian akhirnya. Wallau a'lam.

Penetapan Masuknya Ramadhan

Termasuk petunjuk beliau ﷺ adalah tidak masuk dalam puasa Ramadhan kecuali setelah melihat hilal secara meyakinkan atau berdasarkan persakisan seorang saksi. Sebagaimana beliau ﷺ berpuasa berdasarkan persaksian Ibnu Umar[23] dan suatu kali beliau berpuasa karena

---

[22] HR Al-Bukhari, 4/181.
[23] HR Abu Dawud, Kitab Ash-Shaum, Bab Syahadah Al-Wahid, no. 2342, Ad-Daruquthni hal. 227 dari Ibnu Umar ia berkata: "Orang-orang berusaha melihat hilal, aku mengabarkan kepada Rasulullah ﷺ bahwa aku telah melihatnya. Maka beliau ﷺ berpuasa

persaksian seorang Arab Badui. Beliau ﷺ berpedoman pada berita keduanya tanpa mengharuskan mereka mengucapkan lafazh yang menunjukkan persakisan. Jika hal itu dianggap sebagai berita maka belaiu ﷺ menerima berita satu orang dalam menetapkan masuknya Ramadhan. Sedangkan bila hal itu dianggap sebagai persaksian, maka beliau ﷺ tidak mengharuskan saksi mengucapkan lafazh yang menunjukkan persaksian. Jika beliau ﷺ tidak melihat hilal dan tidak ada pula yang bersaksi telah melihatnya, maka beliau mencukupkan jumlah Sya'ban 30 hari.

Hukum Puasa pada saat Hilal Tidak Tampak Karena Caca Mendung

Jika pada malam ketiga puluh hilal tidak dapat dilihat karena terhalang mendung atau awan, maka beliau ﷺ mencukupkan jumlah bulan Sya'ban tiga puluh hari, kemudian beliau ﷺ pun berpuasa. Beliau ﷺ tidak memulai puasa bila terjadi mendung dan tidak juga memerintahkan orang-orang berpuasa. Bahkan beliau ﷺ memerintahkan menyempurnakan bulan Sya'ban tiga puluh hari jika terjadi mendung. Beliau ﷺ melakukan seperti itu dan inilah perbuatannya. Inilah perintahnya dan tidak bertentangan dengan sabdanya:

karenanya dan memerintahkan orang-orang agar berpuasa."Sanadnya kuat (valid). Dinilai shahih oleh Ibnu Hibban no. 571, Al-Hakim, 1/423, dan disetujui Adz-Dzahabi.

فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُم فَاقْدُرُوا

“Jika mendung atas kalian, maka tetapkanlah atasnya.”[24]

Lafazh Al-Qadr (menetapkan) di sini adalah perhitungan yang ditetapkan. Dan maksudnya adalah menyempurnakan seperti sabdanya, “Sempurnakanlah hitungan”. Sedangkan maksud “menyempurnakan hitungan” adalah mencukupkan/ menggenapkan jumlah hari pada bulan tersebut menjadi tiga puluh hari jika hilal tidak tampak karrena cuaca mendung. Seperti sabda Nabi ﷺ dalam hadits shahih yang dikutip Imam Al-Bukhari:

فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ

“Sempurnakanlah jumlah (hari) Sya’ban.”[25]

Beliau ﷺ bersabda pula:

لاَ تَصُوْمُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ غَلَيْكُم فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ

[24] HR Al-Bukhari Kitab Ash-Shaum, Bab Idza Ra’aitum Al-Hilal Fashuumu, 4/102 dan 104, dan Muslim Kitab Ash-hiyam Bab Wujuub Shaum Ramadhan Liru’yati Hilal, no. 1080, dan para penulis kitab As-Sunan, dari hadits Abdullah bin Umar.

[25] HR Al-Bukhari, 4/106, dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه

“Janganlah kalian puasa hingga melihatnya, dan jangan pula berhenti puasa hingga melihatnya, jika mendung atas kalian maka sempurnakan hitungan.”[26]

Adapun yang diperintah dicukupkan jumlah harinya adalah bulan yang di dalamnya terjadi mendung. Yaitu ketika hendak memulai puasa dan saat akan menyelesaikan puasa. Lebih tegas lagi daripada ini, sabda beliau ﷺ:

الشَّهْرُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ، فَلاَ تَصُومُ حَتَّى تَرَوهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُم فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ

“Bulan dua puluh sembilan, maka janganlah kamu berpuasa hingga melihatnya, jika mendung atas kalian maka cukupkanlah jumlah.”[27]

Hadits ini menjelaskan tentang awal bulan Ramadhan dari segi lafazh dan menjelskan akhir bulan dari segi maknanya. Maka tidak boleh mengesampingkan indikasi lafazhnya dan menerima indikasi maknanya. Beliau ﷺ bersabda pula:

[26] HR Malik, Kitab Ash-Shiyam, Bab Maa Jaa’a fi Ru’yati Hilal, no. 1/278, dari hadits Ibnu Abbas dan sanadnya terputus. Lalu disebutkan dengan sanad lengkap oleh Abu Dawud no. 2327, dan At-Tirmidzi no. 688, dari jalur Sammak bin Harb, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. At-tirmidzi bekata: “Hasan shahih.” Senada dengannya diriwayatkan Imam Muslim, no. 1081 dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه

[27] HR Al-Bukhari, 4/104, dan 105 dari hadits Abu Hurairah.

الشَّهْرُ ثَلاَثُونَ وَ الشَّهْرُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُم فَعُدُّوا ثَلاَثِيْنَ

"Bulan tiga puluh hari dan bulan dua puluh sembilan hari. Jika mendung atas kalian maka hitunglah tiga puluh hari."[28]

Beliau ﷺ bersabda:

لاَ تَصُوْمُوا قَبْلَ رَمَضَانَ، صُوْمُوا لِرُؤْيَتِهِ وَ أَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَتْ دُوْنَهُ غَمَامَةَ فَأَكْمِلُوا ثَلاَثِينَ

"Janganlah kalian puasa sebelum Ramadhan, berpuasalah jika melihatnya (hilal), dan berhentilah puasa jika melihatnya, jika ia terhalang mendung maka cukupkanlah tiga puluh hari."[29]

Dan beliau ﷺ bersabda:

[28] HR Muslim, Ash-Shahih, no. 1080 (15) dari hadits Ibnu Umar dari Nabi ﷺ dengan lafazh: "Bulan begini, begini, dan begini, dan beliau melipat ibu jari pada kali ketiga, dan bulan begini, begini, dan begini," yakni cukup tiga puluh hari

[29] HR At-tirmidzi no. 688, Abu Dawud no. 2327, dan An-Nasa'i, 4/136, dari jalur Sammak dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas

لاَ تَقَدَّمُوا الشَّهْرَحَتَّى تَرَوا الْهِلاَلَ، أَوْ تُكْمِلُوا العِدَّةَ، ثُمَّ صُوْمُ حَتَّى تَرَوا الْهِلاَلَ أَوْ تُكْمِلُوا العِدَّةَ

"Janganlah kalian mendahului bulan hingga kalian melihat hilal, atau kalian menyempurnakan hitungan, kemudian berpuasalah hingga kalian melihat hilal, atau menyempurnakan hitungan."[30]

Aisyah رضي الله عنها berkata: "Biasanya Rasulullah memperhatikan dengan baik hilal Sya'ban melebihi perhatiannya kepada hilal bulan-bulan lainnya. Kemudian beliau berpuasa jika melihatnya (hilal). Dan jika hilal tidak tampak karena mendung, maka beliau menghitung Sya'ban tiga puluh hari, kemudian beliau berpuasa." Hadits ini dinilai shahih oleh Ad-Daruquthni dari Ibnu Hibban.[31]'

Beliau ﷺ bersabda: "Berpuasalah karena melihatnya (hilal), jika mendung atas kalian, maka tetapkanlah tiga puluh."[32] Beliau ﷺ bersabda, "Janganlah kalian puasa hingga melihatnya dan janganlah berhenti puasa hingga melihatnya,

[30] HR Abu Dawud, no. 2326, An-Nasa'i, 4/135 dan 136, dari hadits Hudzaifah bin Al-yaman, sanadnya shahih. Dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah, no. 1911 dan Ibnu Hibbban, no. 875.

[31] HR Ahmad, 6/149, Abu Dawud no. 2326, Ad-Daruquthni, 2/156 dan 157, sanadnya shahih, dinyatakan shahih oleh Al-Hakim dan disetujui Adz-Dzahabi. Ad-Daruquthni berkata: "Sanad ini hasan shahih."

[32] HR Al-Bukhari, 4/106, Muslim, no. 1081, dari hadits Abu Hurairah.

jika mendung atas kalian, maka tetapkanlah untuknya.[33] Beliau ﷺ bersabda pula:

لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ

"Janganlah kalian mendahului Ramadhan..."

Dalam lafazh lain:

لاَ تَقَدَّمُوا بَنْنَ يَدَيْ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلاَّ رَجُلاً كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَلْيَصُمْهُ

"...janganlah mendahului sebelum Ramadhan (dengan berpuasa) satu atau dua hari, kecuali seseorang yang biasa melakukan puasa tertentu, maka boleh baginya berpuasa."[34]

Dalil yang menunjukkan bahwa saat cuaca mendung, masuk dalam larangan ini adalah hadits Ibnu Abbas yang dinisbatkannya kepada Nabi ﷺ:"Jangalah kalian berpuasa sebelum Ramadhan, berpuasalah karena melihatnya (hilal) dan berhentilah berpuasa karena melihatnya, jika ia

---

[33] HR Malik, 1/286, Al-Bukhari, 4/102 dan 104, Muslim, no. 1080, dari hadits Ibnu Umar

[3434] HR Al-Bukhari, Kitab Ash-Shaum, Bab Laa Yutaqaddam Ramadhan Bishaum Yaumin Wa Laa Yaumain, 4/109, dan Muslim, no. 1082, dari hadits Abu Hurairah

terhalang oleh awan, maka cukupkanlah tiga puluh hari." Hadits ini disebutkan Ibnu Hibban di dalam Shahih-nya.[35]

Hadits ini sangat tegas menyatakan bahwa puasa pada saat hilal tidak tampak karena cuaca mendung, dan tidak menyempurnakan jumlah Sya'ban tiga puluh hari, adalah termasuk berpuasas sebelum Ramadhan.

Beliau ﷺ bersabda: "Janganlah kalian mendahului bulan hingga kalian melihat hilal, atau kalian menyempurnakan hitungan, kemudian berpuasalah hingga kalian melihat hilal, atau menyempurnakan hitungan."[36] Beliau bersabda ﷺ: "Berpuasalah karena melihatnya (hilal), dan berhentilah berpuasa karena melihatnya, jika terhalang antara kamu dengannya (hilal) oleh awan, maka sempurnakanlah jumlah

[35] HR Ibnu Hibban, no. 873, dari hadits Abu Al-ahwash dari Sammak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, sanadnya hasan. Lalu diriwayatkan juga oleh beliau, no. 874, dan Ibnu Khuzaimah, no. 1912, dari hadits Sammak, ia berkata: "Aku masuk kepada Ikrimah pada hari yang diragukan apakah sudah masuk bulan Ramadhan, sementara beliau sedang makan. Beliau berkata: "Mendekatlah dan makan." Aku berkata: "Sesungguhnya aku sedang berpuasa." Beliau berkata: "Ibnu Abbas menceritakan kepada kami, bahwa Rasulullah ﷺ berabda: "Janganlah kaliam menyambut bulan Ramadhan dengan suatu sambutan, berpuasalah karena melihatnya (hilal) dan berhentilah puasa karena melihatnya, jika terhalang antara dirimu dengan melihatnya karena awan atau gumpalan awan, maka sempurnakanlah jumlah tiga puluh."

[36] Sudah disebutlkan terdahulu dari hadits Hudzaifah, dan derajatnya shahi.

tiga puluh, dan jangan menyambut bulan dengan suatu sambutan."[37] At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan shahih."

Dalam riwayat An-Nasa'i dari hadits Yunus, dari Sammak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dinisbatkannya kepada Nabi ﷺ: "Berpuasalah karena melihatnya, dan berhentilah puasa karena melihatnya, jika terhalang atas kalian maka hitunglah tiga puluh hari, kemudian berpuasalah. Janganlah kalian puasa sebelumnya satu hari. Jika terhalang antara kamu denagnnya (hilal) oleh awan, maka empurnakanlah jumlah-jumlah (hari) Sya'ban."[38]

Sammak berkata, diriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas bahwa manusia berselisih tentang melihat hilal Ramadhan. Sebagian manusia berkata, "Hari Ini." Sebagian lagi berkata: "Besok." Lalu datang seorang Arab Badui kepada Nabi dan menyebutkan bahwa dia telah melihat hilal. Nabi ﷺ bertanya: "Apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan sesungguhnya selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah?" Dia menjawab: "Ya!" Nabi ﷺ memerintahkan Bilal menyerukan pada manusia agar berpuasa. Kemudian beliau bersabda, "Berpuasalah karena melihatnya dan berhentilah puasa karena melihatnya, jika mendung atas kalian maka hitunglah tiga puluh hari,

[37] Sudah disebukan terdahulu, diriwayatkan juga oleh Al-Bahaqi, 4/207, dan At-tirmidzi, no.668

[38] HR An-Nsa'i Kitab Ash-Shaum, Bab Shiyam Yaum Asy-Syak, 4/153 darn 154, sanadnya hasan.

kemudian berpuasalah, dan jangan kalian berpuasa sebelumnya satu hari."[39]

Semua hadits di atas shahih, sebagaiannya tercantum dalam Ash-Shahihain, sebagian lagi dalam Shahih Ibnu Hibban, Mustadrak Al-Hakim, dan selain keduanya. Meski sebagiannya dinilai cacat namun tidak mengurangi legalitas secara keseluruhan untuk dijadikan hujjah, menafsirkan satu sama lain, saling menguatkan, dan saling membenarkan. Adapun yang dimaksud darinya sudah disepakati.

Penetapan Masuknya Bulan Syawal

Termasuk petunjuk beliau ﷺ adalah memerintahkan manusia berpuasa dengan dasar persaksian seorang laki-laki Muslim, dan menentukan akhir Ramadhan dengan persaksian dua orang.

Di antara petunjuk beliau ﷺ apabila dua orang bersaksi telah melihat hilal setelah keluar shalat Id, maka beliau ﷺ pun berhenti puasa, dan memerintahkan para sahabat agar berhenti puasa. Lalu shalat Id dilaksanakan keesokan harinya pada waktunya.[40]

---

[39] HR Ad-Daruquthni dalam Sunannya, 2/157 dan telah disebutkan terdahulu tanpa lafazh "Kemudian beliau bersabda...dan seterusya."

[40] HR Abu Dawud, Kitab Ash-Shaum, Bab Syahadah Alaa Ru'yah Hilal Syawwal, no. 2339, Ahmad, 4/14, 5/362, dan 363, Ad-Daruquthni, 2/169, dari Rub'iy bin Hirasy, dari seorang laki-lakidi antara sahabat Nabi ﷺ, ia berkata: "Manusia berbeda pada hari

Beliau ﷺ menyegerakan berbuka puasa dan menganjurkan demikian. Sebagaimana beliau ﷺ juga makan sahur serta menganjurkan makan sahur dan mengakhirkannya serta mendorong agar mengakhirkan sahur[41]

terakhir Ramadhan, lalu datang dua Arab Badui dan bersaksi di hadapan nabi atas nama Allah, "Sungguh telah tampak hilal kemarin sore." Maka Nabi ﷺ memerintahkan manusia membatalkan puasa dan besoknya pergi ke mushalla." Sanadnya Shahih. Dinilai Shahih oleh Ad-Daruquthni. Masalah tidak diketahuinya nama sahabat tidak mengurangi akurasi suatu riwayat, sebab mereka semua adalah tsiqah (terpercaya).
Haits ini dijadikan dalil untuk berpedoman pada persakisan dua orang ketika hendak mengakhiri Ramadhan. Namun tidak tersembunyi lagi bahwa sekedar menerima persakisan dua orang pada suatu kejadian tidak menunjukkan tidak diterimanya persaksian satu orang.

[41] HR Al-Bukhari, 4/173, dan Muslim, no. 1098, dari Sahl bin Saad As-Sa'id ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: "Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka." Diriwayatkan juga Imam Al-Bukhari, 4/120, dan Muslim, no. 1095, dari Anas dari Nabi ﷺ: "Makan sahurlah, sesungguhnya pada sahur ada berkah." Diriwayatkan Imam Muslim no. 1096, At-Tirmidzi, no 708, Abu Dawud, no. 2343, dan An-Nasa'i 4/146 dari hadits Amr bin Al-Ash, dari Nabi , beliau ﷺ bersabda: "Pemisah antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur." Dan, diriwayatkan oleh Imam Al-bukhari, 4/118 dan 119, dan Muslim, no. 1097, dari Zaid bin Tsabit ia berkata: "Kami makan sahur bersama Rasulullah ﷺ kemudian beliau berdiri menuju shalat." Alku (perawi) berkata: "Berapa jarak antara adzan dan sahur?" Beliau menjawab: "Sekitar lima puluh ayat." Lihat kitab Majma Aawa'id id. 3/154 dan 155 Bab Ta'jil Al-Ifthar wa Ta'akhiri As-Sahur.

Faedah Makan Kurma Ketika Berbuka Puasa

Beliau ﷺ menganjurkan berbuka puasa dengan makan kurma. Jika tidak ada kurma, maka diganti dengan air. Ini adalah wujud kesempurnaan kasih sayang pada umatnya dan nasihat bagi mereka. Sebab memberi tubuh sesuatu yang manis di saat perut kosong sangat mudah diterima tubuh dan cepat menghasilkan kekuatan. Terutama sekali kekuatan pikiran. Di mana ia menyerap kekuatan dariya. Sementara manisan kota Madinah adalah kurma. Mereka tumbuh besar dengan memakannya. Ia bagi mereka adalah makanan pokok sekaligus lauk pauk. Sedangkan kurma matang yang masih basah buah-buahan.

Adapun air, sesungguhnya hati (liver) akan sedikit mengering dengan sebab puasa, jika dibasahi dengan air, maka ia dengan mudah menerima makanan sesudahnya. Oleh karena itu, hal paling utama bagi yang kehausan dan kelaparan adalah memulai meminum sedikit air, setelah itu dilanjutkan dengan makan. Demikianlah, ditambah lagi apa yang ada pada kurma dan air berupa kekhususan yang memiliki pengaruh dalam memperbaiki hati, di mana hal itu tidak diketahui kecuali oleh para dokter hati.

Makanan Beliau ﷺ Ketika Berbuka Puasa

Beliau ﷺ berbuka puasa sebelum melakukan shalat maghrib. Adapun makanan berbuka puasa beliau ﷺ adalah kurma

basah jika ada, bila tidak ada maka kurma kering, dan bila tidak ada maka beberapa teguk air.[42]

10. Dzikir Ketika Berbuka Puasa

Disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ biasa mengucapkan ketika berbuka:

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، فَتَقَبَّلْ مِنَّا، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ العَلِيْمُ

"Ya Allah, bagi-Mu aku berpuasa, dengan rizki-Mu aku berbuka, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."[43] Tapi hasdits ini tidak akurat.

Diriwayatkan pula bahwa beliau ﷺ mengucapkan:

---

[42] HR Ahmad, 3/164, At-Tirmidzi, no. 696, dan Abu Dawud, no. 356, dari hadits Anas bin Malik. Sanadnya kuat (valid). Dan diriwayatkan Ibnu Khuzaimah, no. 2066 dari haditsnya dengan lafazh: "Barangsiapa mendapat kurma maka hendaklah berbuka dengannya, dan siapa yang tidak mendapatkannya maka berbukalah dengan air, sesungguhnya dia mensucikan." Sanadnya shahih.

[43] HR Ibnu As-Sunni dalam kitab Amalul Yaum Wal Lailah no. 481. Dalam sanadnya terdapat Abdul Malik bin harun bin Antarah. Beliau dinilai lemah oleh Ahmad dan ad-Daruquthni. Yahya berkata, "Dia pendusta." Sementara Abu Htim berkomentar, "Dia ditinggalkan dan merusak hadits." Dan Ibnu Hibban berkata, "Dia memalsukan hadits."

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

"Ya Allah, bagi-Mu aku berpuasa, dan dengan rizkimu aku berbuka."

Hadits ini disebutkan oleh Abu Dawud dari Mu'adz bin Zuhrah, konon sampai kepadanya bahwa Nabi ﷺ berkata demikian.[44]

Diriwayatkan pula bahwa beliau mengucapkan:

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ

"Haus telah hilang, kerongkongan telah basah, dan pahala telah tetap, insya Allah."

Hadits ini disebutkan Abu Dawud dari Al-Husain bin Waqid, dari Marwan bin Salim Al-Muqaffa, dari Ibnu Umar.[45]

---

[44] HR Abu Dawud, 2356, Ibnu As-Sunni, no. 273, Mu'adz bin Zuhrah adalah seorang Tabi'in dan tak seorang pun menilainya tsiqah selain Ibnu Hibban. Maka hadits ini mursal.

[45] HR Abu Dawud, 2357, Ad-Daruquthni, 2/185, Al-Hakim, 1/422, dan Ibnu As-Sunni, 479. Adapun Marwan bin Salim Al-Muqaffa dinilai tsiqah oleh Ibnu Hibban. Sementara Ibnu Hajar dan Ad-Daruquthni menggolongkan haditsnya dalam derajat hasan. Adapun perawi lainnya adalah tsiqah. Adapun perkataan Al-Hakim, "Al-Bukhari berhujjah dengan Marwan", adalah kekeliruan darinya, karena Marwan yang dijadikan hujjaholeh Al-Bukhari bukan Marwan di tempat ini.

Doa Orang Berpuasa Dikabulkan

Disebutkan bahwa beliau ﷺ bersabda:

إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةً مَا تُرَدُّ

“Bagi orang puasa pada saat berbuka terdapat doa yang tidak ditolak.” Diriwayatkan Ibn Majah.[46]

Penetapan Waktu Berbuka Puasa

Dinukil dari jalur shahih bahwa beliau ﷺ bersabda:

إِذَ أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا

“Apabila malam telah menjelang dari sini, dan siang telah berlalu dari sini, maka orang berpuasa telah berbuka.”[47]

[46] HR Ibnu Majah, Kitab Ash-Shiyam, Bab Fi Ash-Sha’im laa turaddu Da’watahu, no. 1753 dari hadits Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Dalam sanadnya terdapat Ishak bin Ubaidillah. Beliau disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya Ats-Tsiqat. Adapun perawi lainnya sesuai syarat Al-Bukhari. Riwayat ini didukung oleh hadits Anas yang dikutip Adh-Dhiya Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mukhtarah: “Tiga doa yang tidak ditolak: doa orang tua kepada anaknya, doa orang berpuasa, doa musafir.” Didukung juga oleh hadits Abu Hurairah yang dikutip At-Tirmidzi no. 3593, dan Ibnu Majah, no. 1752, dengan lafazh: “Tiga golongan yang doa mereka tidak ditolak, orang berpuasa hingga berbuka, imam (pemimpin) yang adil, dan doa orang terzalimi.” Hadits ini dinilai shahih oleh Ibnu Hibban, no. 2408, dan dinyatakan hasan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar.

Hadits ini ditafsirkan dengan arti berbuka dalam tinjauan hukum, meskipun pelakunya tidak meniatkannya. Ada pula yang menafsirkan kata 'afthara' (telah berbuka) pada hadits itu dengan arti 'berada di waktu berbuka', sama seperti kata 'ashbaha' (berada di waktu pagi) dan 'amsa' (berada di waktu sore).

Larangan Bagi Orang Puasa Berkata Keji

Beliau melarang orang berpuasa berkata keji, berprilaku kasar, mencaci maki, dan meladeni orang yang mencaci. Nabi memerintahkan orang yang dicaci agar mengatakan:

إِنِّ صَائِمٌ

"Sesungguhnya aku sedang puasa."

Menurut sebagian ulama, orang berpuasa mengucapkan kahmat ini dengan lisannya, dan inilah yang lebih awal dipahami dari hadits. Sebagian lagi mengatakan kalimat itu cukup diucapkan dalam hati untuk mengingatkan diri sendiri tentang puasa. Pendapat lain mengatakan; jika Pada puasa fardhu maka diucapkan dengan lisan, sedangkan pada puasa sunat diucapkan dalam hati, karena yang demikian lebih jauh dari sifat riya'

[47] HR Bukhari Kitab Ash-Shaum, Bab Mataa Yahillu Fithr Ash-sha'im, 4/171, Muslim, Kitab Ash-Shiyam, Bayan Waqt Inqidha' Ash-Shaum wa Khuruuj an-Nahar, no. 1100, dari hadits Umar رضي الله عنه

Tidak Berpuasa Saat Safar

Rasulullah ﷺ pernah melakukan safar di bulan Ramadhan dan pernah berpuasa dan pernah pula tidak berpuasa. Beliau ﷺ memberi pilihan kepada para sahabatnya antara dua perkara itu.

Tidak Berpuasa Saat Berperang

Beliau ﷺ memerintahkan para sahabat agar tidak berpuasa apabila telah dekat ke basis musuh. Supaya mereka berada dalam kondisi kuat (prima) ketika berada di medan perang.

Jika hal seperti ini terjadi saat mukim, sementara tidak berpuasa lebih memberi kekuatan untuk bertemu musuh, maka apakah boleh bagi mereka tidak berpuasa. Terdapat dua pendapat, namun pendapat yang memiliki dalil paling benar adalah; boleh bagi mereka tidak berpuasa. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Inilah yang beliau fatwakan kepada pasukan Islam ketika bertemu musuh di pinggiran Damaskus.[48]

---

[48] Peristiwa ini terjadi tahun 702 H di Marj Ash-Shufr, pingggiran Damaskus. Perisitiwanya dikenal dengan nama 'Peristiwa Syaqhab.' Pada peristiwa ini terbunuh sejumlah besar pasukan Tartar dan sebagian lagi menjadi tawanan perang. Allah ﷻ menetapkan kemenangan dan keberuntungan bagi kaum muslimin. *Maka orang-orang kafir itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala*

Tidak diragukan lagi, bahwa tidak berpuasa untuk tujuan tersebut lebih patut daripada tidak berpuasa dengan sebab safar. Bahkan bolehnya tidak berpuasa saat safar mengindikasikan bolehnya berpuasa pada saat perang, karena ia lebih berhak mendapatkan hukum tersebut. Sebab, manfaat kekuatan di saat safar khusus bagi musafir saja.

---

puji bagi Allah. Tuhan semesta alam. Pada peperangan ini turut serta di dalamnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله. baik dengan lisan maupun jiwanya. Beliau mewasiatkan kepada manusia agar tetap eksis di medan perang serta menjanjikan kepada mereka kemenangan. Beliau memberi kabar gembira dengan adanya rampasan perang dan keberuntungan dengan salah satu dari kebaikan, hingga akhirnya Allah merealisasikan janji-Nya, memuliakan tentara-Nya, menghancurkan pasukan tartar sendirlan, dan menolong orang-orang beriman Salah seorang pemimpin yang turut dalam peperangan itu menceritakan bahwa Syaik' berkata kepadanya saat berada di Marj Ash-Shufr, "antar aku ke tempat kematian.' Pemimpin itu berkata, "Aku membawanya untuk bertemu musuh dan mereka sedang menurun bagaikan air bah. kemudian aku berkata kepadanya, 'Inilah tempat kematian dan inilah musuh.' Maka beliau mengangkat pandangannya ke langit dan mengarah-kan rnatanya ke atas lalu menggerak-gerakkan kedua bibirnya beberapa saat. Kernudian beliau bangkit dan terjun ke medan peperangan. Setelah itu pertempuran memisahkan kami dan aku tidak lagi sempat melihatnya hingga Allah memberi kemenanngan dan pertolongan." Lihat berita ini secara terperlnci dalam kitab *Al-Uqud Ad-Durn* dan 194, karya Ibnu Abdil Hadi.

Sementara manfaat kekuatan di saat perang bagi prajurit dan juga bagi kaum muslimin secara umum. Di samping itu, kesulitan dalam jihad jauh lebih besar daripada kesulitan safar. Begitu juga kemaslahatan yang didapatkan dengan tidak berpuasa bagi musafit. Dan Allah ﷻ berfirman:

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ

“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi” (QS Al-Anfaal [8[: 60)

Tidak berpuasa saat bertemu musuh termasuk faktor besar untuk mendatangkan kekuatan.

Nabi ﷺ menafsirkan kekuatan dengan makna memanah.[49] Namun ia tidak sempurna dan tidak dicapai maksudnya kecuali dengan sesuatu yang menguatkan dan membantunya, berup tidak berpuasa dan mengkonsumsi makanan. Dan bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada para sahabat ketika mendekati basis musuh, “Sungguh kalian telah mendekati musuh kalian, sementara tidak berpuasa lebih menguatkan kalian.” Awalnya

[49] HR Muslim no. 1917, dari Uqbah binn Amir Al-Juhano ia berkata: “Aku mendengar Rasulullah ﷺ berada di atas mimbar bersabda: “Dan siapkanlah untuk mereka apa yang kamu mampu daripada kekuatan, ketahuilah sesungguhnya kekuatan adalah memanah. Ketaulah sesungguhnya kekuatan adalah memanah. Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan adalah memanah.”

tidak berpuasa adalah rukhsah (keringanan). Kemudian kami singgah di tempat lain dan beliau bersabda: “Sesungguhnya besok kalian akan bertemu musuh kalian, smentara berpuasa lebih menguatkan bagi kalian, maka hendaklah kalian tidak berpuasa.” Maka hukumnya menjadi keharusan dan kami pun tidak berpuasa.[50]

Nabi ﷺ menjadikan posisi mereka yang mendekati musuh serta kebutuhan terhadap kekuatan untuk menghadapi musuh sebagai sebab untuk beruka puasa. Ini adalah sebab lain di samping safar. Safar merupakan sebab yang berdiri sendiri darn Nabi tidak menyebutkan alasan berbuka saat safar, bahkan tidak memberi isyarat kepadanya. Maka ﷺ menjadikan hal itu sebagai sebab untuk tidak berpuka puasa, berpedoman kepada apa yang dibuang oleh sya’ra pada kondisi secara khusus. Sementara membuang pensifatan kekuatan untuk menghadapi musuh dan berpedoman kepada safar semata adalah sikap membuang apa yang dijadikan pedoman oleh syara’ dan ditetapkannya sebagai illat (kausa hukum).

Ringkasnya, isyarat syariat dan hikmahnya mengindikasikan bahwa tidak berpuasa untuk tujuan jihad lebih patut

[50] HR Muslim, Kitab Ash-Shaum, Bab Ajr Al-Mufthir fii As-Safar Idza Tawalla Al-Amali, no. 1120, dan Abu Dawud, Kitab Ash-Shaum, Bab Ash-Shaum fii –Khudri.As-Safar, no. 2046, dari hadits Abu Sa’id A

daripada sekadar tujuan safar. Bagaimana tidak, sementara Nabi ﷺ telah menyitir sebabnya dan mengisyaratkannya. Beliau ﷺ juga menegaskan hukumnya dan mengharuskan kepada mereka agar tidak berpuasa demi jihad. Dalil bagi ha! ini adalah riwayat Isa bin Yunus, dari Syu'bah, dari Amr bin Dinar, ia berkata. aku mendengar Ibnu Umar berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda kepada para sahabatnya pada pembebasan Makkah:

إِنَّ يَوْمُ قِتَالٍ فَافْطِرُ

“Sesungguhnya ia adalah hari perang,, maka janganlah kalian berpuasa.”[51]

Riwayat ini dinukil pula oleh Sa'id bin Ar-Rabf dari Syu'bah.

Nabi ﷺ menetapkan perang sebagai *illat* (kausa hukum), dan menyebutkan sesudahnya perintah untuk tidak berpuasa dengan menggunakan huruf *faa* (maka). Semua orang memahami dari lafazh ini bahwa berbuka puasa saat itu bertujuan untuk perang. Adapun biia safar tidak disertai jihad, maka Rasulullah ﷺ bersabda tentang tidak berpuasa padanya, 'Ia *adalah rukhshah (keringanan) dari Allah, barangsiapa mengambilnya, maka itu bagus. Namun, siapa ingin berpuasa, tidak mengapa baginya."*

[51] Para perawinya tsiqah.

Tidak Berbuka Puasa Saat Safar

Rasulullah ﷺ pemah safar di bulan Ramadhan dalam rangka perang terbesar dan paling agung, yaitu perang Badar dan perang pembebasan Makkah. Umar bin Al-Khathab berkata, "Kami perang bersama Rasulullah ﷺ pada bulan Ramadhan sebanyak dua kali; perang Badar dan pembebasan Mekah, maka kami tidak berpuasa pada keduanya.[52]

Adapun riwayat yang dinukil Ad-Daruqtuhni dan selainnya, dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "aku keluar bersama Rasulullah ﷺ untuk umrah di bulan Ramadhan, maka Rasulullah ﷺ tidak berpuasa dan aku berpuasa, beliau meringkas shalat dan aku mengerjakan secara utuh..."[53] adalah keliru. Mungkin berasal dari perawi ssesudah Aisyah, dan inilah yang lebih kuat. Mungkin pula berasal dari Aisyah sendiri.

[52] HR At-Tirmidzi, Kitab Ash-Shaum, Bab Maa Jaa'a fii Ar-Rukhshah Lil Muharib fi Al-Ifthar, no. 714, Ahmad, Al-Musnad, no. 142, dalam sanadnya Ibnu Luha'ah, seorang yang buruk hafalannya. Akan tetapi hadits Abu Sa'id Al-Khudri terdahulu mendukung hadits ini. At-Tirmidzi berkata: "Diriwayatkan dari Umar bin Al-Khathab sama seperti ini, bahwa ia memberi keringanan untuk tidak berpuasa ketika menghadapi musuh, dan inilah yang dikatakan sebagian ahli ilmu.

[53] HR Ad-Daruquthni, 2/188, sanadnya shahih. Lihat pembahasannya lebih detail pada juz pertama kitab ini (Zadul Ma'ad), bagian ibadah beliau ﷺ saat safar.

Rasulullah ﷺ Tidak Pernah Umrah Kecuali di Bulan Dzulqaidah

Mungkin dalam hal itu Aisyah ditimpa oleh apa yang menimpa Ibnu Umar ketika berkata: "Rasuullah ﷺ umrah di bulan Rajab." Maka Aisyah berkata: "Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman, Rasulullah ﷺ tak pernah umrah melainkan dia bersamanya, tapi Raslullah ﷺ tidak pernah umrah di bulan Rajab."[54] Benarlah bahwa Umrah beliau semanya di bulan Dzulqaidah dan tidak pernah terjadi di bulan Rajab.

Batasan Berpuasa (Saat Safar) yang Mendapat Keringanan untuk Berbuka Puasa

Bukan termasuk petunjuk beliau ﷺ menetapkan batassan tertentu bagi perjalanan yang diperbolehkan padanya tidak berpuasa. Tidak ada satupun riwayat shahih dari beliau ﷺ mengenai hal itu. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi pernah tidak berpuasa dalam rangka safar sejauh tiga mil. Lalu beliau berkata kepada yang tidak berpuasa, "Mereka tidak menyukai petunjuk Muhammad ﷺ."[55]

[54] HR Muslim, Kitab Al-Hajj, Bab Bayaan Adad Umari An-Nabiy ﷺ Wazamaanihinna, no. 1255 (230)

[55] HR Abu Dawud Kitab Ash-Shaum, Bab Qadr Msirah Maa Yufthi Fiihi, no. 2413, dalam sanadnya Manshur bin Sa'ad A-Kalbni perawi dari Dihyah, dan dia majhul (tidak diketahui).

Tidak Berpuasa (Saat Safar) Tak Mesti Melewati Rumah-Rumah di Negeri Tempat Mukim

Para sahabat ﷺ apabila memulai safar, mereka tidak berpuasa tanpa memperhatikan apakah telah melewati rumah-rumah di negeri mereka mukim. Mereka mengabarkan bahwa yang demikian adalah sunnah seta petunjuk beliau ﷺ. Misalnya perkataan Ubaid bin Jabir, "Aku pernah bersama Abu Bashrah Al-Ghifari, sahabat Rasulullah ﷺ menumpang perahu dari Al-Fusthah di bulan Ramadhan. Belum lagi rumah-rumah negeri itu dilewati beliau pun minta disiapkan bekal safar. Beliau berkata, "Mendekatlah." Aku berkata, "Bukankah engkau masih melihat rumah-rumah?" Abu Bashrah berkata, "Apakah engkau tidak suka sunnah Rasulullah ﷺ?" (HR Abu Dwud dan Ahmad).[56] Adapun versi Imam Ahmad. "Aku menumpang perahu Abu Bashrah dari Al-Fushilat menuju Al-Iskandariah. Ketika mendekati pelabuhan, beliau memerintahkan menyiapkan bekal safarnya lalu mengajaknya makan, sementara saat itu adalah bulan Ramadhan. Aku berkata, "Wahai Abu Bashrah, Demi Allah, rumah-rumah kita belum hilang dari kita." Beliau menjawab, "Apakah engkau tidak suka Sunnah Rasulullah

[56] HR Abu Dawud Kitab Ash-Shaum, Bab Mataa Yufthiru Idza Kharaja, no. 2412, Ahmad, 6/398, dan Al-Baihaqi, 4/246. Dalam sanadnya terdapat Kulaib bin Dzahl Al-Hadhrami, seorang perawi majhul. Sedangkan perawi lainnya adalah tsiqah. Lalu ia didukung hadits Anas berikutnya sehingga menjadi kuat karenanya.

ﷺ?" Aku berkata, "Tidak." Beliau berkata, "Makanlah." Beliau berkata, kami terus-menerus tidak berpuasa hingga sampai."

Muhammad bin Ka'ab berkata: "Aku datang kepada Anas bin Malik di bulan Ramadhan, di saat beliau hendak safar, sementara kendaraannya telah disipakan untuk melakukan perjalanan, dan ia telah mengenakan pakaian safar. Lalu ia meminta dihidangkan makanan, kemudian ia menyantapnya. Maka aku bertanya kepadanya, "Apakah ini suatu yang disunnahkan" Ia menjawab: "Ya, sunnah." Lalu ia mengendarai kendaraannya."[57]

Tidak Mengapa Mandi Junub Sesudah Fajar dan Beliau ﷺ Mecium Isteri-Isterinya Ketika Puasa

Beliau ﷺ pernah didapati oleh fajar dalam keadaan junub karena hubungan intim dengan isterinya. Lalu beliau ﷺ mandi sesudah fajar dan berpuasa.[58]

[57] HR At-Tirmidzi 799, 800, kItab Ash-Shaum, Bab Man Akala Tsauma Kharaja Yuridu Safaran, Ad-Daruquthni, 2/187, 188, Al-Baihaqi, 4/246. Sanadnya kuat. Dihasankan oleh At-Tirmidzi dan lainnya. Hadits ini dikuatkan oleh hadits Abu Bashrah terdahulu. Juga hadits Shiyah bin Khalifah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad yang telah pula disebutkan. Dan derajat hadits hasan dalam tataran penguat.

[58] HR Malik, Al-Muwatha, 1/291, Al-Bukhari, 4/123, dan Muslim, no. 1109 (78), dari hadits Aisyah dan Ummu Salamah رضي الله عنهما .

Beliau ﷺ pernah pula mencium sebagian isterinya ketika sedang berpuasa di bulan Rmadhan.[59] Beliau menyamakan ciuman orang berpuasa dengan berkumur-kumur dengan air.[60]

---

[59] HR Malik, Al-Muwatha, 1/292, Al-Bukhari, 4/130 dan 131, dan Muslim, Kitab Ash-Shiyan, Bab Bayan Anna Al-Qublah fii Ash-Shaum Laisat Bimuharramah Alaa Man Lam Taharrak Syahwatahu, no. 1106 dari hadits Aisyah, dan di dalamnya disebutkan, "Dan beliau sangat menguasai nafsunya."

At-Tirmidzi berkata: Sebagian ahli ilmu berpendapat jika seorang yang berpuasa mampu menahan nafsunya maka boleh bgainya mencium isterinya, dan bila tak mampu maka tidak diperbolehkan, agar puasanya bisa selamat. Ini adalah pendapat Sufyan, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishak. Al-Hafizh berkata dalam Kitab Al-Fath, 4/131: "Terjadi perbedaan jika seseorang bercumbu, mencium, atau memandang, lalu maninya atau madzinya keluar. Para ulama kufah dan imam Asy-Syafi'i berkata: "Harus mengganti jika maninya keluar dengan sebab selain memandang, namun tidak ada keharusan mengganti baginya jika yang keluar ada madzi." Malik dan Ishak berkata, "Dia harus mengganti dalam semua itu dan juga membayar kafarat. Kecuali bila yang keluar dalah madzi maka cukup mengganti saja." Ibnu Qudamah berkata: "Jika seseorang mencium dan keluar mani, maka puasanya batal tanpa ada perbedaan."

[60] HR Abu Dawud, no. 2385, dari hadits Umar, ia berkata: "Aku sangat gembira lalu mencium sementara aku sedang puasa. Aku berkata: "Wahai Rasulullah, aku mengerjakan hari ini perkara besar, aku mencium sementara aku berpuasa." Beliau ﷺ bertanya, "Bagaimana pendaptmu bila engkau berkumur-kumur dengan air sementara engkau puasa?" Aku menjawab, "Tidak mengapa." Rasulullah ﷺ bersabda: "Begitulah." Sanadnya kuat (valid. Dianggap shahih oleh Ibnu Khuzaimah, no. 1999, Ibnu Hibban, no. 905, serta Al-Hakim, 1/431 dan disetujui oleh Adz-Dzahabi.

Adapun riwayat Abu Dawud dari Mahda bin Yahya dari Aisyah bahwa Rasulullah ﷺ biasa menciumnya ketika sedang berpuasa, dan beliau ﷺ mengisap lidahnya.[61] Hadits ini diperselisihkan. Sekelompok menganggapnya lemah dengan sebab Mahda. Sementara status Mahda sendiri juga diperselisihkan. As-Sa'di berkata: "Dia menyimpang dan melenceng dari jalan lurus." Namun segolongan menilai riwayatnya masuk derajat hasan. Mereka berkata, "Dia siqah (terpercaya) dan shaduq (benar). Imam Muslim menukil riwayatnya dalam Shahih-nya.

Namun, dalam sanad ini terdapat Muhammad bin Dinar Ath-Thahly Al-Bashari, seorang perawi yang diperselisihkan. Yahya berkata: "Dia lemah, namun tidak mengapa menukil riwayat darinya." Ulama selain beliau berkata: "Dia shaduq." Ibnu Addi berkata: "Lafazh 'Beliau ﷺ mengisap lidahnya' tidak dikatakan selain oleh Muhammad bin Dinar, dan sdia pula yang meriwayatkan hadits itu." Kemudian dalam sanadnya terdapat Saad bin Aus, perawi ang juga diperselisihkan. Yahya berkata: "Dia berasal dari Bashrah dan statusnya dha'if (lemah)." Sementara ulama selain beliau

[61] HR Abu Dawud no. 2386, dan Ibnu Khuzaimah, no. 2003. Sanadnya lemah. Di dalamnya terdapat Muhammad bin Dinar dan Saad bin Aus. Keduanya masih diperbincangkan. Hadits ini dinilai lemah pula oleh Abu Dawud, Ibnu Hajar, dan selain keduanya.

menilai tsiqah. Bahkan Inu Hibban menebutkannya dalam kitabnya Ats-Tsiqat (kumpulan perawi tsiqat).

Sedangkan hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Maimunah, mantan budak Nabi ﷺ, ia berkata: "Nabi ﷺ ditanya tentang seorang laki-laki yang mencium isterinya sementara keduanya sedang puasa. Maka beliau bersabda: "Puasanya batal." (Riwayat tersebut tidak benar dinukil dari Nabi ﷺ.[62] Dalam sanadnya terdapat Abu Yazid Adh-Dhinni, perawi hadits itu dari Maimunah(binti Saad). Ad-Daruquthni berkata, "Ia tidak dikenal, dan hadits ini tidak akurat." Imam Al-Bukhari berkata : "Aku tidak menceritakan hadits ini, ia hadits munkar. Abu Yazid seorang perawi majhul (tidak diketahui).

Tak ada penukilan shahih dari beliau membedakan antara pemuda dan orang tua dalam masalah ini. Tidak pernah dinukil melalui jalur akurat. Riwayat yang dianggap terbaik dalam perkara itu adalah hadits Abu Dawud dari Nash bin Ali, dari Abu Ahmad Az-Zubairi, Isa'il menceritakan kepada kami dari Abu Al-Abbas dari Al-Agharr, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ tentang bercumbu bagi orang puasa. Maka beliau ﷺ memberi keringanan baginya. Kemudian seorang laki-laki lain datang

[62] HR Ahmad, 6/463, dan Ibnu Majah, no. 1686, sanadnya lemah seperti dikatakan penulis (Ibnu Qayim)

kepadanya bertanya hal yang sama. Namun Nabi ﷺ melarangnya. Ternyata yang diberi keringanan itu adalah orang tua dan yang dilarang adalah pemuda.[63]

Isra'il, meskupun dijadikan hujjah oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim serta perawi lain dari Kutubus Sittah, namun cacat hadits ini adalah bahwa antara Isra'il dan Al-Agharr terdapat Abu Al-Anbas Al-Andawi Al-Kufiy, dan nama Al-harits tidak disinggung oleh para ulama.[64]

---

[63] HR Abu Dawud, Kitab Ash-Shaum, Bab Karahiyah Al-Qublah Lisyab, no. 2387, sanadnya Hasan. Diriwayatkan juga oleh Malik, Al-Muwatha, 1/293, dari Ibnu Abbas, ditanya tentang mencium bagi wanita, maka beliau memberi keringanan padanya bagi orang tua dan tidak menyukainya bagi pemuda. Sanadnya shahi. Kemudian diriwayatkan Abdurrazzaq, no. 8416, dari jalur Ma'mar, dari Ashin bin Sulaiman, dari Abu Mijlaz, ia berkata: "Seorang laki-lakidatang kepada Ibnu Abbas – orang tua – bertanya kepadanya tentang mencium saat puasa. Maka Ibnu Abbas memberi keringanan baginya. Kemudian datang kepadanya seorang pemuda, maka beliau melarangnya." Para perawinya tsiqah. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thahawi, 1/346, dari jalur Harits bin Amr Asy-Sya'i, dari Masruq, dari Aisyah, beliau berkata: "Terkadang beliau ﷺ menciumku dan bercumbu denganku, sementara beliau berpuasa. Adapun kamu, tidak mengapa bagi orang tua yang lemah."

[64] Perkataan penulis (Ibnu Qayyim) perlu ditinjau kembali, karena kami tidak mendapatkan seorang pun diantara imam Jarh wa Ta'dil ang menilainya cacat. Bahkan dianggap tsiqah oleh Ibnu Hibban Riwayatnya telah dinukil oleh Syu'bah, Mis'ar, Isra'il Abu Awanah, dan selain mereka, maka haditsnya menempati kategori hasan.

Sahnya Puasa Orang Makan Karena Lupa

Termasuk petunjuk beliau ﷺ adalah menggugurkan kewajiban mengganti bagi orang puasa yang makan dan minum karena lupa. Dan bahwasanya Allah yang memberinya makan dan minum. Makan dan minum itu tidak dinisbatkan kepada pelakunya sehingga puasanya dianggap batal. Karena seseorang hanya akan batal puasanya dengan hal-hal yang dilakukannya sendiri. Hal ini serupa dengan seseorang makan dan minum dalam mimpinya. Sebab tidak ada beban syariat bagi perbuatan orang tidur dan tidak juga perbuatan orang lupa.

Hal-Hal yang Membatalkan Puasa

Adapun keterangan yang shahih dari beliau ﷺ bahwa perkara yang membatalkan puasa adalah makan, minum, berbekam,[65] dan muntah.[66] Sementara Al-Qur'an memberi

[65] HR Asy-Syafi'i, 1/257, Abu Dawud, no. 2369, Ad-Darimi, 2/14, Abdurrazzaq no. 7250, Ibnu Majah, n. 1681, Al-Hakim, 1/428, Ath-thahawi, hal. 349, da Al-Baihaqi, 4/265, dari hadits Syaddad bin Aus ia berkata, 'kami pernah bersama Nabi ﷺ pada masa pembebasan kota Makkah, maka beliau melihat dua laki-laki berbekam seelah delapan belas hari berlalu dari bulan Ramadhan. Belaiu ﷺ bersabda sambil memegang tanganku, "Telah batal puasa orang yang membekam dan dibekam.: Sanadnya sahih, dinilai shahih oleh sejumlah Imam. Sehubungan dengan masalah ini dinukil juga dari: Pertama; Rafi' bin Khadij, yang diutip Abdurrazzqa no. 7523, At-Tirmidzi, no. 774, dan Al-Baihaqi,4/665. . At-Tirmidzi berkata:

"Hasan shahih." Dinilai shahih oleh Ibnu Hibban, no. 902, Al-Hakin, 1/427, Al-Bukhari, Ali bin Madini, dan Imam An-Nawawi. Aan tetapi dinukil pula melalui jalur shahih dari Nabi ﷺ keterangan yang menghapus ketetapan tersebut. Ibnu Hazm berkata sebgaimana dinukil Al-Hafizh dalam kitab Al-Fath, 4/155, "Tidak diragukan lagi bahwa hadits telah 'telah batal puasa orang yang berbekam dan dibekam', adalah shahih. Akan tetapi kami menemkan hadits Abu Sa'id Al-Khudri, "Naabi memberi keringanan dalam hal berbekam bagi orang puasa." Sanad riwayat ini shahih maka wajib dijadikan pedoman. Sebab pemberian keringanan terjadi setelah ada ketetapan mengikat. Maka hadtis ini mengindikasikan penghapusan ketetapan bahwa berbekam membatalkan puasa, baik bagi orang yang membekam maupun yang dibekam." Hadits tersebut dikutip An-Nasa'i, Ibnu Khusaimah, no. 1967 dan 1989, dan Ad-Daruquthni, hal 239, dan para perawinya tsiqah serta sanadnya shahih. Hadits ini memiliki pendukung dari hadits Anas yang dikutip Ad-Daruquthni, hal. 239 dengan lafazh: "Pertama kali berbekam tidak dinyatakan makruh (tidak disukai) bagi orang puasa, bahwa Ja'far bin Abi Thalib berbekam saat puasa. Lalu Rasulullah ﷺ melewatinya dan bersabda: "Puasa kedua orang ini telah batal." Kemudian Nabi ﷺ memeberi keringanan untuk berbekam bagi orang puasa." Adapun Anas biasa berbekam saat puasa. Para perawi hasits ini semuanya tsiqah dan termask perawi-perawi Shahih Bukhari. Hanya saja dalam matan terdapat perkara yang diingkari. Sebab dikatakan bahwa peristiwa berlangsung saat penaklukan kota Makkah. Senentara Ja'far syahid sebelum itu. Riwayat terbaik yang disebutkan mengenai hal itu adalah kutipan Abdurrrazzaq no. 7353 dan Abu Dawud, no. 2374, dari jalur Abdurrahman bin Abis dari Abdurrahman bin Abi Laila dari seorang laki-laki di kalangan sahabat Nabi , ia berkata: "Nabi ﷺ melarang bekam bagi orang puasa dan melarang wishal. Tapi beliau tidak mengharamkan keduanya karenarasa sayang pada sahabatsahabatnya." Sanadnya shahih. Perkara sahabat tidak diketahui namanya tidak mengurangi akurasi riwayat. Adapun lafazh,, 'rasa sayang terhadap sahabatnya', berkaitan dengan

penjelasan bahwa berhubungan intim dapat membatalkan puasa, sebagaimana halnya makan dan minum, tak dikenal perbedaan dalam hal ini. Lalu tidak ada seidikit pun nukilan shahih dari beliau ﷺ bahwa bercelak membatalkan puasa.

Hal-Hal yang Tidak Membatalkan Puasa

Dinukil dari jalur shahih bahwa beliau ﷺ bersiwak (menggosok gigi) saat berpuasa.[67] Disebutkan juga oleh Imam

lafazh, 'melarang' (yakni melarang sebagai wujud rasa sayang – pent).

[66] Hukum ini berlaku bagi muntah yang disengaja, adapun bila muntah tak disengaja maka tidak membatalkan puasa. At-Tirmidzi no. 720, Abu Dawud, no. 2380, Ibnu Majah, no. 1676, Ad-Daruquthni hal. 240, meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Barangsiapa tidak sengaja muntah maka tidak ada kewajiban mengganti (puasa baginya, dan barangsiapa sengaja muntah, maka hendaklah ia mengganti puasanya." Sanadnya shahih, dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah, no. 1960 dan 1961, Ibnu Hibban no. 907, dan Al-Hakim, 1/427.

[67] HR At-Tirmidzi no. 725 , Ahmad, 3/445, Abu Dawud, no. 2365, dan Ibnu Khuzaimah, no. 2007, dari Amir bin Rabi'ah, ia berkata: "Aku melihat Nabi ﷺ –tanpa bisa aku hitung bersiwwak pada saat beliau berpuasa." Dalam sanadnya terdapat Ashim bin Ubaidillah, seorang perawi lemah. Beliau dinilai lemah oleh Al-Bukhari, Ibnu Ma'in, Adz-Dzuhail, dan selainnya. Akan tetapi praktik yang berlaku sesuai hadits ini menurut kebanyakan ahli ilmu. Mereka menganggap tidak mengapa siwak bagi orang puasa di awal siang maupun di akhrnya. Ibnu Khuzaimah berkata dalam ktiab Shahihnya, 3/247: Sabda Nabi ﷺ: "Kalau tidak memberatkan atas umatku, aku akan memerintahkan mereka siwak setiap kali shalat," beliau tidak mengecualikan yang tidak berpuasa dengan yang

Ahmad bahwa Nabi ﷺ pernah menyiram air ke kepalanya ketika berpuasa.[68] Beliau ﷺ berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung saat berpuasa. Namun beliau melarang orang puasa berlebihan dalam menghirup air ke hidung.[69]

Pengingkaran Penulis (Ibnu Qayyim) – Mengikuti Imam Ahmad – Terhadap Riwayat bahwa Nabi ﷺ Berbekam Saat Puasa, Padahal Riwayat Itu Tercantum dalam Shahih Al-Bukhari

Adapun riwayat yang mengatakan beliau ﷺ berbekam ketika sedang puasa, statusnya tidak shahih, seperti dikatakan Imam Ahmad. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam Shahih-

berpuasa. Maka hadits itu mengandung petunjuk bahwa siwak bagi orang puasa di setiap shalat memiliki keuatamaan sebagaimana halnya bagi orang tidak berpuasa.

[68] HR Ahmad, 5/376, 380, 408 dan 430, Abu Dawud, no. 2385, dari hadits seorang lak-laki dari sahabat, bahwa beliau melihat Rasulullah ﷺ menyiram air ke kepalanya saat berpuasa karena haus atau karena panas. Sanadnya shahih.

[69] HR Asy-Syafi'i, 1/30 dan 31, Abu Dawud, no. 142 dan 143, Amad, 3/33, Ibnu Majah, no. 407 dan.. dari Laqib bin Sabi'ah, ia berkata: 'Wahai Rasulullah, beritahukanlah aku tentang wudhu.' Beliau ﷺ bersabda: "Sempurnakanlah wudhu, masukkanlah antara jari-jarimu, perdalam dalam menghirup air ke hidung, kecuali jika engkau sedang puasa."Sanadnya shahih, dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah, no. 150, Ibnu Hibban, no. 159, serta Al-Hakim, 1/147 dan 148 dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Dinyatakan shahih pula oleh Ibnu Qathan, An-Nawawi serta Ibnu Hajar.

nya. Ahmad berkata., "Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata, "Al-akam tidak mendengar hadits Miqsam tentang bekam bagi orang puasa." Maksudnya hadits Sa'id, dari Al-Hakam, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ berbekam sementara beliau berpuasa dan berihram.[70]

Muhanna berkata, aku bertanya kepada Ahmad, dari hadits Habib bin Syahid, dari Maimun bin Mihram, dari Ibnu Abbas: "Nabi ﷺ berbekam sementara beliau berpuasa dan ihram." Beliau menjawab: 'hadits ini tidak shahih. Ia telah diingkari oleh Yahya bin Sa'id Al-Anshari. Sesungguhnya hadits-hadits Maium bin Mihram dari Ibnu Abbas hanya sekitar lima belas hadits.'

Al-Atsram berkata, aku mendengar Abu Abdillah menyebut hadits ini dan beliau menganggapnya lemah. Muhanna

---

[70] HR Al-Bukhari, Kitab Ash-Shaum, Bab Al-Hijamahwa Al-Qai', 4/155, dari hadits Wahhab, dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abas. Al-Hafizh berkata: "Riwayat ini dinukil juga oleh Abdul Warits dari Ayyub melalui sanad maushul (lengkap) seperti akan disebutkan di kitab Ath-Thibb (pengobatan) bab waktu berbekam. Dan diriwayatkan dari Ibnu Aliyyah dan Ma'mar dari Ayyub, dari Ikrimah, secara mursal. Terjadi perbedaan pada Hammad bin Zaid entang apakah dinukil maushul atau mursal. Masalah ini telah diterangkan An-Nasa'i. Muhanna berkata: "Aku bertanya kepada Ibnu Ahmad tentang hadits ini dan beliau menjawab: "Tidak ada lafazh 'berpuasa' akan tetapi yang ada adalah 'beliau sedang ihram'. Kemudian beliau menukilnya melalui beberapa jalur dari Ibnu Abbas. Akan tetapi tidak ada padanya jalur periwayatan Ayyub. Hadits ini shahih tanpa diragukan lagi.

berkata, “Aku bertanya kepada Ahmad tentang hadits Qabishah, dari Sufyan, dari Hammad, dari Sa’id bin Jubair, dari Ibnu Abbas: “Rasulullah ﷺ berbekam sednag puasa dan ihram.” Maka beliau berkata, ‘Hadits ini keliru dari sisi Qabishah’. Aku bertanya kepada Yahya tentang Qabishahbin Uqbah, maka beliau menjawab, “Dia shaduq. Adapun hadits yang dia riwayatkan dari Sufyan dari Sa’id bin Jubair mengalami kekeliruan. Dan kekeliruan itu berasal dari Qabishah ssendiri.’ Ahmad berkata: “Dalam kitab Al-Asja’i, dari Sa’id bin Jubair melalui jalur mursal bahwa Nabi ﷺ berbekam ketika ihram.” Tidak disebutkan padanya ketika puasa.”

Muhanna berkata, “Aku bertanya kepada Ahmad tentang hadits Ibnu Abbas, “Sesungguhnya Nabi ﷺ berbekam dan beliau sedang puasa dan ihram.” Beliau menjawab: “Tidak adanya penyebutan ‘puasa’ akan tetapi yang ada adalah ‘ihram’”.Sufyan menyebutkan dari Amir bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, “Rasulullah ﷺ berbekam di kepalanya sementara beliau ﷺ sedang ihram.” Diriwayatkan juga dari Abdurrazzaq, dari Ma’mar, dari Ibnu Khutsaim, dari Sa’id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, “Nabi ﷺ berbekam dan beliau sedang ihram.”Lalu dinukil oleh Rauh, dan Zakariyah bin Ishak , dari Amir bin Dinar, dari Atha’, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ berbekam dan beliau ﷺ sedang

ihram." Para murid Ibnu Abbas ini tidak menyebutkan lafazh, "Beliau ﷺ sedang puasa."

Hambal berkata, Abu Abdillah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, dari Yasin Az-Zayyat, dari seorang laki-laki, dari Anas, bahwa Nabi ﷺ berbekam pada bulan Ramadhan setelah beliau ﷺ mengatakan, "Tidak batal puasa orang membekam dan dibekam." Abu Abdillah berkata, "Laki-laki itu – maksudnya Aban bin Abi Ayyasy – tidak dapat dijadikan hujjah."[71]

Al-Astram berkata,, "Aku berkata kepada Abu Abdillah: 'Muhammad bin Mu'awiyah An-Naishaburi meriwayatkan dari Abu Awanah, dari As-Suddi, dari Anas bahwa Nabi berbekam sementara beliau sedang puasa." Maka beliau mengingkari riwayat ini kemudian berkata: "As-Suddi meriwayakan dari Anas?" Aku berkata, "Benar." Beliau pun sangat heran karenanya. Ahmad berkata, "Sabda beliau ﷺ 'telah batal puasa orang yang membekam dan dibekam' dikutip dalam sejumlah hadits akurat."

[7171] Dalam At-Taqrib disebutkan Aban bin Abi Ayyasy Fairuz al-Bashri, seorang perawi matruk (ditinggalkan haditsnya). Sedangkan Yasin bin Az-Zayyat, perawi dari Aban dikomentari oleh Imam Al-Bukhari, "Haditsnya munkar." An-Nasa'I berkata: "Haditsnya matruk." Sementara Ibnu Hibban berkata, "Dia meriwayatkan hadits-hadits palsu."

Ishak berkata, "Hadits ini telah dinukil akurat melalui enam jalur dari Nabi ﷺ." Ringkasnya tidak ada nukian yang shahih bahwa beliau berbekam ketika sedang puasa. Dan tidak ada pula nukilan yang shahih bahwa beliau melarang orang puasa bersiwak di awal siang atau di akhirnya, bahkan telah dinukil dengan keterangan yang berbeda.

Disebutkan dari Nabi ﷺ: "Termasuk sebaik-baik perkara orang puasa adalah siwak." Diriwayatkan IBnu Majah dari hadits Mujahid. Namun di dalamnya terdapat kelemahan (cacat).[72]

Bercelak Bagi Orang Puasa

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau ﷺ bercelak ketika sedang puasa. Dinukil pula bahwa beliau ﷺ keluar menemui para sahabatnya di bulan Ramadhan sementara kedua ibini tidak shahih. Lalu dinukil bahwa beliau bersabda tentang itsmid, "Hendaklah dijauhi oleh orang puasa."[73] Akan tetapi riwayat ini pun tidak shahih. Abu Dawud berkata, "Yahya bin Ma'in berkata kepadaku, la adalah hadits munkar"

[72] HR Ibnu Majah, Kitab Ash-Shiyam, Bab Maa jaa'a Fi As-Siwak wa Al-Kuhl Li Asj-Sha'im, 1677, dari hadits Aisyah.

[73] HR Abu Dawud, Kitab Ash-Shaum, Bab Fil Al-Kuhl Inda An-Naum Li Ash-Shaum, no. 2377 dari hadits Haudzah. Dalam sanadnya terdapat Abdurrahman bin An-Nu'man bin Ma'bad bin Haudzah dan di dalamnya terdapat perbincangan. Bapaknya berstatus majhul. Dan hadits "Rasulullah ﷺ bercelak sementara beliau ﷺ sedang puasa" diriwayatkan oleh Ibnu majah, no. 1678 dari hadits Aisyah tapi sanadnya lemah.